

PENGELOLAAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TERHADAP DIMENSI HIFZ AL-NAFS

Ayumiati¹

Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Akmal Riza²

Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Sarini S³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

e-mail: ¹ayumiati@ar-raniry.ac.id, ²akmalriza@ar-raniry.ac.id, ³sariniayunda280215@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of Maqāṣid al-Syarī'ah specifically hifz al-nafs to health management and budgeting, employing a Systematic Literature Review (SLR) approach via Google Scholar. The study examines various research designs including conceptual, normative, qualitative, quantitative, modeling, and literature review studies to identify contributions and the limitations of available evidence. The results indicate that hifz al-nafs possesses a robust normative foundation regarding the protection of life, health policy, and public resource management. However, variations exist across studies regarding research design, data types, units of analysis, and study contexts. Quantitative literature provides more measurable evidence concerning budget management, whereas conceptual, qualitative, and modeling studies contribute to the development of theoretical foundations, contextual understanding, and evaluation frameworks. The study also identifies a lack of empirical evidence specifically linking health budget allocation to the achievement of hifz al-nafs through measurable health indicators. Consequently, there is a need to develop operational indicators for hifz al-nafs and to empirically test the relationships between budget allocation, healthcare service performance, and health outcomes. This research contributes to the construction of an analytical framework that integrates the Maqāṣid al-Syarī'ah perspective with health budgeting evaluation.

Keywords: Health Budgeting, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hifz al-Nafs, Systematic Literature Review

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya hifz al-nafs, dalam pengelolaan dan penganggaran kesehatan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) melalui google scholar. Kajian ini menelaah berbagai penelitian dengan desain konseptual, normative, kualitatif, kuantitatif, permodelan, dan kajian literatur untuk mengidentifikasi kontribusi serta keterbatasan bukti yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-nafs memiliki landasan normatif yang kuat dalam perlindungan jiwa, kebijakank kesehatan dan pengelolaan sumberdaya publik. Namun ada perbedaan antara studi yaitu desai penelitian, jenis data, unit analisis dan kontek kajian. Literatur kuantitatif memberikan bukti yang lebih terukur mengenai pengelolaan anggaran. Sedangkan studi konseptual, kualitatif dan permodelan berkontribusi dalam pengembangan landasan teoritis, pemahaman kontekstual, serta kerangka evaluasi. Kajian ini juga menemukan keterbatasan bukti empiis yang secara spesifik menghubungkan alokasi anggaran Kesehatan dengan pencapaian hifz al-nafs melalui indikator Kesehatan yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator operasional hifz al-nafs dan pengujian empiris terhadap hubungan antara alokasi anggaran, kinerja pelayanan Kesehatan, dan outcome kesehatan. Penelitian ini berkontribusi membangun kerangka analisis yang megintegrasikan perpektif Maqāṣid al-Syarī'ah dengan evaluasi penganggaran Kesehatan.

Kata kunci: Penganggaran Kesehatan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hifz al-Nafs, Systematic Literature Review

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran kesehatan merupakan instrumen strategis dalam kebijakan publik yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, alokasi anggaran kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengeluaran, tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan dan komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.¹ Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan utama dalam pengelolaan anggaran kesehatan terletak pada bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, serta keadilan distribusi anggaran agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.² Namun demikian, pendekatan penganggaran yang dominan masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan kinerja berbasis output, sehingga seringkali mengabaikan dimensi nilai dan etika dalam proses pengambilan keputusan fiskal. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* menawarkan kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam menilai kebijakan publik, termasuk pengelolaan anggaran kesehatan. *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi ekonomi, tetapi juga pada perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara dimensi tersebut, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks kebijakan kesehatan.³ Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan harus berorientasi pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁴ Kajian yang dilakukan oleh Harun dan Ali menunjukkan bahwa prinsip hifz al-nafs menjadi landasan penting dalam merespons krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19, di mana kebijakan publik diarahkan untuk meminimalkan risiko kematian dan melindungi keselamatan masyarakat secara luas.⁵ Sejalan dengan itu, Ningsih dan Surur menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* memiliki legitimasi yang kuat karena berkontribusi langsung terhadap perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup manusia.⁶ Sejumlah penelitian empiris telah berupaya mengintegrasikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Ananta dan Kurniati menunjukkan bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja dapat selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* apabila indikator kinerja tidak hanya berorientasi pada capaian output, tetapi juga

¹ Yuyun Yunarti Annastasya Sabila Antera, Rina El Maza, "Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai; Analisis Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Maqashid Syariah," *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2026): 116–34.

² Saeful Gani Lalu Samcandra, "Islamic Education Management Expertise: A Literature Review of Managerial Competence, Spiritual Leadership, and Digital Transformation," *Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan* 04, no. 01 (2026).

³ Kurniati Rifyan Zahir, Tari Lestari, "Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 02 (2025).

⁴ Salwa Mufidah Asril Asy-Syahid, Auliya Fadya Nafisa, Muhammad Dimas Haidar Hanif, "Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Muslim," *Mizania: Jurnal Ekonomidan Akuntansi* 06, no. 01 (2026): 84–97.

⁵ H B Harun and H B Ali, "Konsep Hifz Al-Nafs Berdasarkan Maqasid Shariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," in *Proceedings of International Conference on Syariah & Law (ICONSYAL 2021)*, 2021, 57–70, <https://www.researchgate.net>.

⁶ S Ningsih and A M Surur, "Ekuivalensi Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah," in *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, vol. 1, 2022, 189–99, <https://proceedings.uinsby.ac.id>.

mencerminkan kemaslahatan masyarakat secara luas.⁷ Selain itu, Wijayanti mengembangkan model evaluasi realisasi keuangan daerah berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keadilan distribusi.⁸ Penelitian lain oleh Emilia dan rekan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam pengelolaan anggaran negara dapat meningkatkan keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Pada level pemerintahan desa, Wati dan Ulrizan juga menemukan bahwa pengelolaan anggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi yang lebih tepat sasaran.⁹ Meskipun demikian, literatur yang ada masih menunjukkan sejumlah keterbatasan yang signifikan. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada pengelolaan anggaran secara umum, baik pada tingkat nasional maupun daerah, tanpa secara khusus menyoroti sektor kesehatan sebagai bidang yang memiliki urgensi tinggi dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Selain itu, penggunaan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam penelitian sebelumnya masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan normatif, sehingga belum banyak dikembangkan menjadi alat analisis yang operasional dalam mengevaluasi kebijakan anggaran kesehatan¹⁰. Lebih jauh lagi, dimensi *hifz al-nafs* sebagai inti dari perlindungan jiwa belum banyak digunakan secara *eksplisit* sebagai dasar evaluasi dalam studi pengelolaan anggaran kesehatan, padahal dimensi ini memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama kebijakan kesehatan.¹¹ Keterbatasan lain yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* dalam mengkaji hubungan antara pengelolaan anggaran kesehatan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Sebagian penelitian yang menggunakan metode tinjauan literatur masih bersifat naratif dan belum mengikuti prosedur sistematis yang ketat dalam proses seleksi, evaluasi, dan sintesis artikel.

Penelitian oleh Nuraini dan rekan menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* mampu memberikan pemetaan literatur yang lebih terstruktur dan komprehensif, namun fokus kajian tersebut masih terbatas pada program sosial tertentu dan belum mencakup sektor kesehatan secara spesifik.¹² Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk melakukan sintesis literatur yang lebih mendalam dan terfokus pada pengelolaan anggaran kesehatan dalam

⁷ R Ananta and E Kurniati, "Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dengan Maqashid Syariah dalam Pembangunan Daerah," *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 27–41, <https://doi.org/10.55047/revenue.v8i1>.

⁸ R Wijayanti, "Pemodelan Realisasi Keuangan Menggunakan Maqasid Syariah," *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 8–22.

⁹ Sela Wati and Ulrizan Ulrizan, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samutida Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 66–79, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.450>.

¹⁰ Indika Juang Putra Rantika Nurul Azani, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari Rasio Keuangan dan Perspektif Maqashid Syariah di Kota Pariaman Tahun 2020-2024," *Indo Green Journal* 04, no. 03 (2026).

¹¹ Wesley K. G. Assunção José L. Barros-Justo, Luisa Rincón, Ángela Villota, "Adopting a Software Product Line Engineering Approach in Industrial Development Contexts: A Protocol for a Systematic Literature Review," 2019.

¹² Ulil Albab Indah Nuraini, Mawardi, Heri Sutopo, "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10 (2) (2025):), 262–276.

perspektif *Maqāṣid* Syariah.¹³ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas dalam literatur yang ada. Kajian mengenai pengelolaan anggaran kesehatan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kedalaman analisis. Selain itu, belum terdapat integrasi yang kuat antara dimensi *hifz al-nafs* dengan evaluasi kebijakan anggaran kesehatan, serta belum adanya sintesis literatur yang komprehensif menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian yang mampu mengintegrasikan konsep normatif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan analisis kebijakan publik secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan *Systematic Literature Review* terhadap pengelolaan anggaran kesehatan dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan fokus pada dimensi *hifz al-nafs*. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara sistematis dalam analisis pengelolaan anggaran kesehatan, serta memberikan penekanan khusus pada dimensi perlindungan jiwa sebagai indikator utama dalam evaluasi kebijakan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan sintesis literatur yang komprehensif yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan kerangka konseptual pengelolaan anggaran kesehatan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan kehidupan manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif pengelolaan anggaran kesehatan dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan fokus pada dimensi *hifz al-nafs*. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian, serta arah pengembangan kajian secara lebih terstruktur dibandingkan dengan tinjauan literatur naratif. Pendekatan SLR dalam penelitian ini mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang merupakan standar internasional dalam pelaporan systematic review untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penelitian.¹⁴ Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan yang memanfaatkan data sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi nasional dan internasional. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kesehatan, kebijakan pembiayaan kesehatan, serta implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dimensi *hifz al-nafs*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengkaji keterkaitan antara konsep

¹³ Ika Nazilatur Rosida A. Fahmi Zakariya, Rizka Dwita Nurhayati, "Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah," *Journal of Community Development and Disaster Managemen*, no. 7(1) (2025): 209–227.

¹⁴ C Sarkis-Onofre, R., Catalá-López, F., Aromataris, E., & Lockwood, "How to Properly Use the PRISMA Statement. Systematic Reviews" 10(1), (2021): 117.

normatif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan praktik pengelolaan anggaran kesehatan.¹⁵

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan beberapa basis data akademik utama, yaitu Google Scholar. Pemilihan basis data tersebut didasarkan pada cakupan publikasi yang luas serta kualitas artikel yang telah melalui *proses peer-review*. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang dirancang secara spesifik, antara lain "*health budget*", "*public health expenditure*", "*health financing*", "*maqasid al-shariah*", "*hifz al-nafs*", "*Islamic public finance*", serta "*systematic literature review*". Kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator Boolean seperti AND dan OR untuk meningkatkan akurasi hasil pencarian. Selain itu, teknik *backward dan forward citation tracking* juga digunakan untuk menelusuri referensi tambahan yang relevan dari artikel yang telah teridentifikasi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal SINTA, dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Artikel yang dipilih harus memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran, kebijakan kesehatan, atau *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya yang berkaitan dengan dimensi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Selain itu, artikel harus tersedia dalam teks lengkap dan menggunakan metodologi penelitian yang jelas. Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak melalui proses *peer-review*, berupa opini atau editorial, serta artikel yang tidak dapat diakses secara penuh. Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap mengikuti alur PRISMA, yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang diperoleh dari hasil pencarian dikumpulkan dan dilakukan penghapusan duplikasi. Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menentukan relevansi awal terhadap topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap penilaian kelayakan, artikel dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan.¹⁶ Artikel yang memenuhi seluruh kriteria kemudian dimasukkan ke dalam tahap inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Penerapan prosedur ini terbukti mampu meningkatkan transparansi dan kualitas seleksi literatur dalam penelitian *systematic review*.¹⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil penelitian yang dianalisis. Proses analisis diawali dengan pengkodean data dari setiap artikel yang terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan tema berdasarkan kesamaan konsep dan fokus penelitian. Tema-tema yang dianalisis mencakup aspek pengelolaan anggaran kesehatan, efektivitas dan efisiensi pengeluaran, keadilan distribusi anggaran, serta integrasi nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kebijakan kesehatan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk membangun sintesis literatur yang komprehensif dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian,

¹⁵ Sasongko Adi Priyanto, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dan LAZ Indonesia: Systematic Literature Review Berbasis PRISMA (2010-2025)," *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* 05, no. 01 (2026).

¹⁶ M Chairani et al., "Systematic Literature Review Dengan Metode PRISMA," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32505/jim.v7i2.13377>.

¹⁷ Indah Nuraini, Mawardi, Heri Sutopo Systematic literature review: Program makan bergizi gratis dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(2), 262–276.

beberapa langkah dilakukan secara sistematis. Pertama, penggunaan pedoman PRISMA memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara transparan dan terstruktur. Kedua, proses seleksi artikel dilakukan secara ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas sehingga meminimalkan bias. Ketiga, analisis dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan berbagai temuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa *systematic literature review* harus dilakukan berdasarkan protokol yang jelas dan terdokumentasi agar hasilnya dapat dipercaya dan direplikasi.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk mengetahui perkembangan penelitian terkait dengan *Maqāṣid al-al-Sharī'ah*, *hifz al-nafs*, dan pengelolaan anggaran Kesehatan, dilakukan pemetaan terhadap beberapa penelitian terdahulu. Pemetaan mencakup penulis, judul dan tahun, tujuan, metodologi, temuan, serta sumber publikasi. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan konsep *hifz al-nafs* dapat diterapkan dalam kebijakan Kesehatan, perlindungan sosial, vaksinasi, serta pengelolaan dan distribusi anggaran public. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan pengelolaan anggaran kesehatan dengan *hifz al-nafs* dalam konteks pemerintahan daerah tertentu masih terbatas. Ringkas penelitian terdahulu di sajikan pada table berikut ini:

Tabel 1.
Hasil tinjauan Literature Pengelolaan Anggaran Kesehatan Dalam
Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

No	Author	Title and Year	Aim	Methodolog	Finding	Journal
1	Harun & Ali	Hifz al-Nafs dalam Menghadapi COVID-19 (2021)	Menganalisis konsep perlindungan jiwa dalam pandemi	Kualitatif konseptual	Hifz al-nafs menjadi dasar kebijakan kesehatan publik dalam melindungi kehidupan	Conference Proceeding
2	Ningsih & Surur	Vaksinasi dalam Perspektif Maqashid (2022)	Mengkaji legitimasi vaksinasi dalam Islam	Kualitatif normatif	Vaksinasi merupakan bentuk perlindungan jiwa yang sejalan dengan maqashid	Proceedings
3	Emilia et al.	Pengelolaan APBN dan Keadilan Distribusi (2025)	Menganalisis keadilan anggaran berbasis maqashid	Deskriptif kuantitatif	Anggaran berbasis maqashid meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial	Najaha Iqtishod
4	Zakari	Social	Mengkaji	Kualitatif	Perlindungan	Journal of

¹⁸ José L. Barros-Justo, Luisa Rincón, Ángela Villota *A protocol for systematic literature review*.

	ya et al.	Security and Maqasid Sharia (2025)	peran jaminan sosial	f	sosial mendukung hifz al-nafs dan kesejahteraan masyarakat	Communi ty Developm ent
5	Nurain i et al.	SLR: Maqasid in Public	Sintesis literatur maqashid	SLR	Perlunya indikator operasional berbasis maqashid	Jurnal Ekonomi Syariah
6	Ananta & Kurnia ti	Pengangga ran Berbasis Kinerja dan Maqashid (2025)	Menilai kesesuaian penganggara n dengan maqashid	Kuantita tif	Penganggaran berbasis kinerja perlu integrasi nilai kemaslahatan	Revenue Journal
7	Fitri et al.	Islamic Economic Policy and Maqasid (2025)	Studi komparatif kebijakan ekonomi	Kualitati f	Integrasi maqashid meningkatkan kualitas kebijakan publik	Journal Education Sociology Law
8	Wijaya nti	Pemodela n Keuangan Berbasis Maqasid (2023)	Mengembang kan model evaluasi keuangan	Deskript if	Evaluasi anggaran perlu mempertimba ngkan kesejahteraan	EJESH
9	Wati & Ulrizan	Village Budget Manageme nt and Maqasid (2024)	Mengevaluas i APBDes berbasis maqashid	Kuantita tif	Indikator maqashid membantu alokasi lebih tepat sasaran	Al-Fiqh
10	Harun & Ali	Hifz al-Nafs and COVID-19 (2021)	Analisis perlindungan jiwa saat pandemi	Konseptual	Pencegahan menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan	Conferenc e

Sumber: google Scholar, 2026

Berdasarkan pemetaan terhadap sepuluh artikel penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan pengelolaan anggaran public telah berkembang pada beberapa konteks, terutama perlindungan Kesehatan, perlindungan sosial, distribusi anggaran, penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan keuangan public. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa prinsip hifz al-nafs dapat menjadi landasan dalam kebijakan dan alokasi sumberdaya publik yang di arahkan pada perlindungan jiwa, Kesehatan dan

kemaslahatan Masyarakat. Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan kualitatif, konseptual, deskriptif, dan normative, sedangkan penelitian dengan indikator yang secara khusus mengukur keterkaitan antara pengelolaan anggaran Kesehatan dan pencapaian Hifz al-Nafs masih terbatas. Selain itu, beberapa penelitian membahas anggaran public secara umum tanpa focus pada kajian anggaran sektor Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam pengelolaan anggaran masih memerlukan pengembangan *indicator* dan konteks penelitian yang lebih spesifik. Dari sisi substansi, terdapat tiga kecenderungan utama. Pertama, Hifz al-Nafs sebagai prinsip perlindungan Kesehatan dan kehidupan, sebagaimana terlihat dalam kajian mengenai pandemi dan vaksinasi. Kedua, *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar pengelolaan dan distribusi anggaran, yang menekankan keadilan, ketepatan sasaran kinerja, dan kemaslahatan. Ketiga, kebutuhan terhadap indikator operasional *Maqāṣid al-Sharī'ah*, sehingga konsep yang bersifat normative dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan anggaran secara lebih terukur.

Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa aspek integrasi antara pengelolaan anggaran kesehatan dan pencapaian Hifz al-Nafs dalam konteks pemerintahan daerah atau instansi Kesehatan tertentu. Penelitian terdahulu memberikan dasar konseptual bahwa anggaran dapat di arahkan untuk mencapai kemaslahatan dan perlindungan jiwa, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana prinsip tersebut tercermin dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Kesehatan pada daerah tertentu. Untuk itu, temuan-temuan selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa subtema untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pengelolaan anggaran kesehatan dan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Reorientasi Tujuan Pengelolaan Anggaran Kesehatan Berbasis Hifz al-Nafs

Temuan utama menunjukkan perlunya reorientasi pengelolaan anggaran kesehatan dari pendekatan yang berfokus pada efisiensi fiskal menuju perlindungan jiwa manusia sebagai prioritas utama. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *hifz al-nafs* menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental yang harus dijamin melalui kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan anggaran kesehatan tidak hanya diukur dari penyerapan dan efisiensi, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan angka kematian, peningkatan derajat kesehatan, dan pemerataan akses layanan. Dalam konteks krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, pendekatan *hifz al-nafs* semakin relevan karena kebijakan tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada perlindungan jiwa melalui intervensi seperti vaksinasi dan penguatan sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* memiliki legitimasi kuat karena berorientasi pada kemaslahatan publik

19

Literatur lain juga menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja perlu mengintegrasikan nilai kemaslahatan agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja administratif, tetapi juga pada manfaat yang dihasilkan

¹⁹ Harun and Ali Konsep hifz al-nafs berdasarkan maqasid syariah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Dalam *Proceedings of International Conference on Syariah & Law (ICONSYAL 2021)* (hlm. 57–70).

masyarakat.²⁰ Dalam konteks Kesehatan, integrasi *hifz al-nafs* menjadi relevan karena prinsip tersebut menempatkan perlindungan jiwa dan keberlangsungan kehidupan sebagai bagian dari pentingnya tujuan kebijakan publik.²¹ Oleh karena itu, pendekatan ini dapat diarahkan pada pengembangan indikator berbasis outcome, sehingga anggaran kesehatan tidak hanya dinilai dari efisiensi fiskal, tetapi juga dari kontribusi terhadap keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan sintesis literatur, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dipandang sebagai landasan penting dalam mewujudkan perlindungan jiwa, kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penempatan ini sebagai dasar perlindungan kehidupan dalam menghadapi pandemi COVID 19,²² dan vaksinasi sebagai bentuk implementasi perlindungan jiwa dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.²³

Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan jiwa dalam kebijakan publik, termasuk anggaran kesehatan, meskipun implementasinya bervariasi antara pendekatan normatif dan operasional. Namun, masih terdapat kesenjangan antara konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan praktik kebijakan, terutama karena belum adanya indikator terstandarisasi untuk mengukur pencapaian *hifz al-nafs*. Selain itu, sebagian besar studi masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti sektor kesehatan sebagai domain utama perlindungan jiwa.

Keadilan Distribusi Anggaran Kesehatan sebagai Refleksi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Tema ketiga yang konsisten dalam literatur adalah pentingnya keadilan distribusi anggaran kesehatan sebagai wujud implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*. Dalam ekonomi Islam, keadilan distributif menekankan bahwa sumber daya publik harus dialokasikan secara proporsional dan inklusif untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam konteks kesehatan, distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan akses layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, wilayah terpencil, dan kelompok dengan kebutuhan khusus. Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* memberikan dasar normatif bahwa setiap individu berhak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari perlindungan jiwa. Oleh karena itu, kebijakan anggaran kesehatan tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga keadilan distribusi manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* mampu meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁴ Berdasarkan sintesis literatur, keadilan distribusi menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Distribusi anggaran sering dipengaruhi faktor politik, kapasitas fiskal, dan keterbatasan data, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan masih menimbulkan ketimpangan akses. Selain itu, meskipun konsep keadilan distributif telah banyak dibahas, pengukurannya masih bersifat

²⁰ Ananta and Kurniati, "Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dengan Maqashid Syariah dalam Pembangunan Daerah."

²¹ Harun and Ali, "Konsep Hifz Al-Nafs Berdasarkan Maqasid Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19."

²² Alin Nuhadilah and Nisful Laila, "Penentu Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Faktor Internal Bank dan Makroekonomi," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (2021).

²³ Ningsih and Surur, "Ekuivalensi Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah."

²⁴ A. Fahmi Zakariya, Rizka Dwita Nurhayati. (2025). The role of social security in building community welfare from maqashid sharia perspective. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227.

konseptual dan belum memiliki indikator yang terstandarisasi, sehingga evaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan belum optimal. Kajian ini juga menunjukkan bahwa penelitian masih didominasi konteks lokal Indonesia dengan fokus pada anggaran desa dan kebijakan nasional, sehingga perlu perluasan studi lintas negara untuk menguji relevansi global *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Integrasi keadilan distributif dalam penganggaran kesehatan menuntut perubahan paradigma, dari sekadar alokasi teknis menjadi instrumen keadilan sosial. Dalam hal ini, *Maqāṣid al-Sharī'ah* berfungsi sebagai kerangka etis untuk memastikan distribusi anggaran benar-benar memberikan manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan.

Peran Kebijakan Preventif dalam Mendukung Dimensi Hifz al-Nafs Peran

Temuan menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan preventif memiliki peran strategis dalam mendukung dimensi *hifz al-nafs* dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Perlindungan jiwa tidak hanya dilakukan melalui tindakan kuratif, tetapi lebih diutamakan melalui pencegahan penyakit sejak awal. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mengatasinya. Literatur menunjukkan bahwa program vaksinasi, intervensi gizi, dan layanan kesehatan reproduksi berkontribusi signifikan dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas. Kebijakan preventif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak hidup manusia. Studi menunjukkan bahwa vaksinasi memiliki legitimasi kuat dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* karena mendukung perlindungan jiwa.²⁵ sementara kebijakan kesehatan reproduksi berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dari aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.²⁶ Dalam perspektif kebijakan publik modern, pendekatan preventif juga lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan kuratif. Investasi pada layanan preventif mampu menekan biaya kesehatan jangka panjang dan meningkatkan produktivitas masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, integrasi *hifz al-nafs* dalam penganggaran kesehatan menuntut prioritas yang lebih besar pada program preventif sebagai strategi pembangunan kesehatan berkelanjutan. Berdasarkan sintesis literatur, kebijakan preventif terbukti penting, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Alokasi anggaran masih cenderung berfokus pada layanan kuratif, sehingga belum sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Selain itu, hambatan seperti rendahnya penerimaan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya edukasi kesehatan turut mempengaruhi efektivitas kebijakan preventif. Dalam hal ini, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat memperkuat legitimasi kebijakan, terutama di masyarakat Muslim.

Analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual dan belum didukung data empiris yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan preventif terhadap indikator kesehatan. Integrasi kebijakan preventif dalam penganggaran juga memerlukan perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif, dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai dasar etis. Penelitian ini menawarkan kebaruan

²⁵ Ningsih and Surur, i. Ekuivalensi vaksinasi COVID-19 dalam perspektif maqashid asy-syariah. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2022 1(1), 189–199.

²⁶ Kurniati M. Yusran. S, Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, “Keluarga Berencana dalam Hukum Islam Analisis Maqashid Al-Syari’ah Mengenai dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial,” *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3(1) (2025): 23–35.

²⁷ World Health Organization, *World Health Statistics 2020: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals* (Geneva: World Health Organization, 2020), <https://www.who.int/publications/i/item/9789240005105>.

dengan menempatkan kebijakan preventif sebagai elemen utama dalam implementasi *hifz al-nafs* melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Kontribusinya terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menekankan prioritas anggaran preventif sebagai indikator keberhasilan perlindungan jiwa, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Operasionalisasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Evaluasi Anggaran Kesehatan

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *Maqāṣid al-Sharī'ah* telah banyak digunakan sebagai kerangka normatif dalam kebijakan publik, implementasinya dalam evaluasi anggaran kesehatan masih terbatas. Secara konseptual, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, menawarkan pendekatan komprehensif dalam menilai kemaslahatan dan perlindungan jiwa. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual dan belum mengembangkan indikator operasional yang terukur dan aplikatif. Dalam praktiknya, evaluasi anggaran kesehatan masih didominasi indikator administratif dan efisiensi fiskal, seperti penyerapan dan realisasi anggaran, sehingga belum mencerminkan dampak terhadap kualitas hidup dan perlindungan jiwa.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan model evaluasi berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang mampu mengintegrasikan indikator normatif dengan indikator empiris. Meskipun telah ada upaya awal melalui pemodelan keuangan berbasis *maqāṣid*, pendekatan tersebut masih bersifat eksploratif dan belum memiliki standar pengukuran yang luas.²⁹ Berdasarkan sintesis literatur, keterbatasan ini disebabkan oleh kesenjangan antara teori dan praktik, dominasi pendekatan konseptual tanpa dukungan instrumen kuantitatif, serta keterbatasan studi yang masih berfokus pada konteks lokal. Selain itu, kurangnya integrasi antara ekonomi Islam dan sistem penganggaran modern menghambat pengembangan indikator yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan evaluasi anggaran kesehatan belum mampu mengukur secara objektif pencapaian *hifz al-nafs*.³⁰ Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan model evaluasi anggaran kesehatan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang lebih operasional, terukur, dan aplikatif. Model tersebut harus mengintegrasikan indikator normatif dan empiris serta didukung pendekatan multidisipliner agar dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara efektif. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui identifikasi sistematis atas keterbatasan operasionalisasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* serta penyusunan kerangka konseptual untuk pengembangan indikator evaluasi berbasis *hifz al-nafs*. Kontribusinya tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem evaluasi anggaran kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Abdul Majid Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, "Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 08, no. 02 (2025).

²⁹ Wijayanti. Pemodelan realisasi keuangan menggunakan maqasid syariah. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* (2023), 1(1), 8–22.

³⁰ Miftahurrahmah Faisal Hidayat, Rika Widianita, "Peran Pemasukkan Daerah Terhadap Belanja Modal dalam Prespektif Maqashid Syariah," 2022.

Kontribusi Pengelolaan Anggaran Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, kesehatan, dan kualitas hidup. Dimensi *hifz al-nafs* menempatkan perlindungan jiwa sebagai fondasi utama, sehingga kebijakan anggaran kesehatan tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa alokasi anggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan akses layanan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki kualitas hidup. Dalam hal ini, kesehatan menjadi determinan utama kesejahteraan, sehingga investasi di sektor kesehatan memiliki efek multiplikatif. Studi jaminan sosial juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* meningkatkan kesejahteraan melalui akses yang lebih adil terhadap layanan dasar.³¹ Berdasarkan sintesis literatur, hubungan antara anggaran kesehatan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan kesejahteraan bersifat multidimensional. Kesehatan menjadi prasyarat utama kesejahteraan, sementara *hifz al-nafs* berperan sebagai fondasi bagi tujuan *al-Sharī'ah* lainnya. Selain itu, pengelolaan anggaran yang adil mampu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata, sehingga efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga distribusinya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks lokal dan pendekatan kualitatif, sehingga pengukuran dampak kesejahteraan secara kuantitatif masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan indikator kesejahteraan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang lebih terukur. Selain itu, integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga mendorong kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, tidak hanya pada hasil jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang. Sehingga, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan konsep kesejahteraan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* ke dalam analisis anggaran kesehatan melalui pendekatan Systematic Literature Review. Kontribusinya terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menempatkan kesejahteraan sebagai outcome utama, serta kebutuhan indikator berbasis *hifz al-nafs* untuk mengevaluasi kebijakan secara lebih komprehensif.

Kontribusi Pengelolaan Anggaran Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan dalam perspektif ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, kesehatan, dan kualitas hidup. Dimensi *hifz al-nafs* menempatkan perlindungan jiwa sebagai fondasi utama, sehingga kebijakan anggaran kesehatan tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat.³² Literatur menunjukkan bahwa alokasi anggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan

³² Erlin Kurniati Ranga Ananta, "Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Dengan Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Daerah," *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 08, no. 01 (2025).

tersebut meningkatkan akses layanan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperbaiki kualitas hidup. Kesehatan menjadi determinan utama kesejahteraan, sehingga investasi di sektor kesehatan memiliki efek luas. Studi jaminan sosial juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis *maqāṣid* meningkatkan kesejahteraan melalui akses yang lebih adil terhadap layanan dasar.³³ Berdasarkan sintesis literatur, hubungan antara anggaran kesehatan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan kesejahteraan bersifat multidimensional. Kesehatan merupakan prasyarat utama kesejahteraan, sementara *hifz al-nafs* menjadi fondasi bagi tujuan *al-Sharī'ah* lainnya. Selain itu, distribusi anggaran yang adil berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, sehingga efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh distribusinya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks lokal dan pendekatan kualitatif, sehingga pengukuran dampak kesejahteraan secara kuantitatif masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan indikator kesejahteraan berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang lebih terukur. Selain itu, integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* mendorong kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan konsep kesejahteraan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* ke dalam analisis anggaran kesehatan melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Kontribusinya terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menempatkan kesejahteraan sebagai outcome utama serta perlunya indikator berbasis *hifz al-nafs* untuk mengevaluasi kebijakan secara lebih komprehensif.

Pembahasan

Hasil telaah literatur menunjukkan adanya kecenderungan yang relatif konsisten secara konseptual mengenai relevansi *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, dalam perlindungan kehidupan, kebijakan kesehatan dan pengelolaan sumber daya publik. Namun, kekuatan evidensi antar studi berbeda karena desain, jenis data, unit analisis dan konteks penelitian, studi konseptual dan normative memberikan dasar bahwa perlindungan jiwa merupakan bagian penting dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*,³⁴ tetapi belum menguji efektifitas kebijakan secara empiris.³⁵ Temuan tersebut diperkuat oleh studi kualitatif yang memberikan pemahaman kontekstual mengenai perlindungan sosial dan *hifz al-nafs*, meskipun belum menghasilkan ukuran kuantitatif mengenai dampak kebijakan terhadap outcome Kesehatan.³⁶ Studi kuantitatif juga menghubungkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan pengelolaan dan alokasi anggaran, tetapi menggunakan konteks yang berbeda, seperti APBN, penganggaran berbasis kinerja, dan APBDes.³⁷ Perbedaan unit analisis dan konteks tersebut membatasi generalisasi langsung terhadap anggaran

³³ Luqman Zakariyah et al., "Investing Muslim Public Funds for Fulfilling Maqāṣid Al-Shariaah: A Case Study of Tabung Masjid in Malaysia (Melabur Dana Awam Islam Untuk Memenuhi Maqāṣid Al-Shariaah: Kajian Kes Tabung Masjid Di Malaysia)," *Journal of Islam in Asia*, E-ISSN: 2289-8077, Vol. 14, no. 2 (2017): 283–304, <https://doi.org/10.31436/jia.v14i2.615>.

³⁴ Harun and Ali, "Konsep Hifz Al-Nafs Berdasarkan Maqasid Syariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19."

³⁵ Ningsih and Surur, "Ekuivalensi Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah."

³⁶ Zakariyah et al., "Investing Muslim Public Funds for Fulfilling Maqāṣid Al-Shariaah: A Case Study of Tabung Masjid in Malaysia (Melabur Dana Awam Islam Untuk Memenuhi Maqāṣid Al-Shariaah: Kajian Kes Tabung Masjid di Malaysia)."

³⁷ Ibid

kesehatan³⁸. Karena itu, temuan kuantitatif lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa orientasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat memperluas evaluasi anggaran menuju aspek keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan, bukan sebagai bukti langsung bahwa peningkatan anggaran Kesehatan menghasilkan peningkatan *hifz al-nafs*. Pada Tingkat kebijakan dan evaluasi memperluas penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kebijakan publik dan pengembangan model evaluasi, sementara penelitian *systematic literature review* menekankan perlunya indikator yang lebih operasional.³⁹ Dengan demikian, literatur tersebut membentuk spektrum evidensi yang saling melengkapi seperti: studi konseptual memberikan dasar normative, studi kualitatif menjelaskan konteks, studi kualitatif menyediakan bukti yang lebih terukur, sedangkan studi permodelan dan *systematic literature review* mendukung pengembangan indikator.⁴⁰ Temuan tersebut tidak memiliki kekuatan evidensi yang setara, tetapi dapat di sandingkan karena memberikan kontribusi pada dimensi yang berbeda. Sintesis kritis menunjukkan bahwa kesenjangan utama bukan terletak pada kurangnya argumentasi normatif mengenai pentingnya *hifz al-nafs*, melainkan pada keterbatas bukti empiris yang menghubungkan alokasi anggaran kesehatan dengan outcome perlindungan jiwa yang terukur. Dalam studi yang ditelaah, belum ditemukan pengujian empiris yang secara spesifik menghubungkan alokasi anggaran Kesehatan dengan indikator seperti moralitas, angka harapan hidup, cakupan pelayanan, kualitas layanan, atau perlindungan finansial. Oleh karena itu, klaim mengenai dampak langsung penganggaran berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap outcome kesehatan perlu ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kekuatan metodologis yang tersedia. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *hifz al-nafs*, dan penganggaran kesehatan melalui Systematic Literature Review. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan mengembangkan indikator *hifz al-nafs* secara operasional dan menguji secara empiris dalam hubungan antara alokasi anggaran, kinerja pelayanan kesehatan, dan perlindungan kehidupan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* dapat dikembangkan dari prinsip normatif menjadi kerangka evaluasi indikator terukur, valid dan dapat di uji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review, penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normative dalam perlindungan kehidupan, kebijakan kesehatan, dan pengelolaan sumberdaya publik. Namun bukti yang tersedia memiliki kekuatan metodologis yang berbeda. Namun, kekuatan evidensi berbeda berdasarkan desain penelitian. Studi konseptual dan normative memberikan landasan teoritis, studi kualitatif memberikan pemahaman kontekstual, sedangkan studi kuantitatif menyediakan bukti yang lebih terukur. Dengan demikian, temuan tersebut berdifat saling melengkapi dan tidak dapat

³⁸ Ahmad Fauzan Fauzan, "Shifting Sharia Ethics In Zakat And Waqf Management By Islamic Banks: A Systematic Literature Review," *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)* 03 (2025): 69–82.

³⁹ Nurul Hidayah and Iin Wijayanti, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 1, no. 2 (2017): 1–7, <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>.

⁴⁰ Muhammad Fiqhi; Darwanto Tirtayudha, "Government Spending, Unemployment, and Islamic Human Development Index: Evidence from Indonesia and Malaysia.," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 12(1) (2025).

diperlakukan sebagai bukti yang setara. Kajian ini menemukan adanya keterbatasan bukti empiris yang secara spesifik menghubungkan alokasi anggaran Kesehatan dengan pencapaian *hifz al-nafs* melalui indikator Kesehatan yang terukur. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *hifz al-nafs*, dan penganggaran Kesehatan sebagai kerangka analisis. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator *hifz al-nafs* yang oprrasional dan menguji hubungan antara alokasi anggaran, kinerja pelayanan Kesehatan dan outcome Kesehatan secara empiris.

REFERENSI

- A. Fahmi Zakariya, Rizka Dwita Nurhayati, Ika Nazilatur Rosida. "Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqashid Syariah." *Journal of Community Development and Disaster Management*, no. 7(1) (2025): 209–227.
- Ananta, R, and E Kurniati. "Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dengan Maqashid Syariah dalam Pembangunan Daerah." *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 27–41. <https://doi.org/10.55047/revenue.v8i1>.
- Annastasya Sabila Antera, Rina El Maza, Yuyun Yunarti. "Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai; Analisis Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2026): 116–34.
- Asril Asy Syahid, Auliya Fadya Nafisa, Muhammad Dimas Haidar Hanif, Salwa Mufidah. "Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Muslim." *Mizania: JurnalEkonomidanAkuntansi* 06, no. 01 (2026): 84–97.
- Chairani, M, N Sari, A Soemitra, and M S A Majid. "Systematic Literature Review dengan Metode PRISMA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32505/jim.v7i2.13377>.
- Faisal Hidayat, Rika Widianita, Miftahurrahmah. "Peran Pemasukkan Daerah Terhadap Belanja Modal Dalam Prespektif Maqashid Syariah.Pdf," 2022.
- Fauzan, Ahmad fauzan. "Shifting Sharia Ethics In Zakat And Waqf Management By Islamic Banks: A Systematic Literature Review." *JurnalPenelitian,KaryaIlmiahdanPengembangan(IslamicScience)* 03 (2025): 69–82.
- Harun, H B, and H B Ali. "Konsep Hifz Al-Nafs Berdasarkan Maqasid Shariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19." In *Proceedings of International Conference on Syariah & Law (ICONSYAL 2021)*, 57–70, 2021. <https://www.researchgate.net>.

- Hidayah, Nurul, and Iin Wijayanti. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 1, no. 2 (2017): 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>.
- Indah Nuraini, Mawardi, Heri Sutopo, Ulil Albab. "Systematic Literature Review (SLR): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10(2) (2025): , 262–276.
- José L. Barros-Justo, Luisa Rincón, Ángela Villota, Wesley K. G. Assunção. "Adopting a Software Product Line Engineering Approach in Industrial Development Contexts: A Protocol for a Systematic Literature Review," 2019.
- Lalu Samcandra, Saeful Gani. "Islamic Education Management Expertise: A Literature Review of Managerial Competence, Spiritual Leadership, and Digital Transformation." *Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan* 04, no. 01 (2026).
- M. Yusran. S, Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, Kurniati. "Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam Analisis Maqashid Al-Syari'ah Mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi Dan Sosial." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3(1) (2025): 23–35.
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, Abdul Majid. "Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 08, no. 02 (2025).
- Ningsih, S, and A M Surur. "Ekuivalensi Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah." In *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1:189–99, 2022. <https://proceedings.uinsby.ac.id>.
- Nuhadilah, Alin, and Nisful Laila. "Penentu Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Faktor Internal Bank Dan Makroekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2021. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp797-807>.
- Priyanto, Sasongko Adi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dan LAZ Indonesia: *Systematic Literature Review* Berbasis PRISMA (2010 2025)." *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* 05, no. 01 (2026).
- Rangga Ananta, Erlin Kurniati. "Analisis Kesesuaian Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Dengan Maqashid Syariah Dalam Pembangunan Daerah. Vol. 08, no. 01 (2025).
- Rantika Nurul Azani, Indika Juang Putra. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Rasio Keuangan Dan Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Pariaman Tahun 2020-2024." *Indo Green Journal* 04, no. 03 (2026).

- Rifyan Zahir, Tari Lestari, Kurniati. "Telaah Hukum Islam Terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid Al-Shariah Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 02 (2025).
- Sarkis-Onofre, R., Catalá-López, F., Aromataris, E., & Lockwood, C. "How to Properly Use the PRISMA Statement. Systematic Reviews" 10(1), (2021): 117.
- Tirtayudha, Muhammad Fiqhi; Darwanto. "Government Spending, Unemployment, and Islamic Human Development Index: Evidence from Indonesia and Malaysia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 12(1) (2025).
- Wati, Sela, and Ulrizan Ulrizan. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Samutida Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 66–79. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.450>.
- Wijayanti, R. "Pemodelan Realisasi Keuangan Menggunakan Maqasid Syariah." *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 8–22.
- World Health Organization, *World Health Statistics 2020: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals* (Geneva: World Health Organization, 2020),
- Zakariyah, Luqman, Suhaimi Bin Mhd Sarif, Rahmah Bt. Ahmad Osman, Shukran Abd Rahman, and Azman Bin Mohd Noor. "Investing Muslim Public Funds for Fulfilling Maqāsid Al-Shariaah: A Case Study of Tabung Masjid in Malaysia. *Journal of Islam in Asia* Vol.14, no. 2 (2017): 283–304. <https://doi.org/10.31436/jia.v14i2.615>.